



Pengadilan Negeri Kediri

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur
64112 0354771607

www.pn-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Hukum - Permohonan Legalisasi Surat (Produk Pengadilan Negeri Kediri)

No. SK : W14-U4/168/KP.01.2/4/2022

Persyaratan

1. Surat Asli yang akan dilegislati ;
2. Fotokopi Surat yang dilegislati.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas meja pelayanan PTSP Hukum menerima permohonan Legislasi
2. Petugas meja pelayanan PTSP Hukum memeriksa kelengkapan berkas Legislasi dan selanjutnya diberikan ke staf hukum untuk segera diproses
3. Staf hukum memberikan berkas kepada Panmud Hukum untuk diperiksa
4. Staf Hukum memproses dengan menstempel Legislasi dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Hukum
5. Staf Hukum selesai melegislasi dan diberikan ke petugas meja pelayanan PTSP Hukum untuk diberikan ke Pemohon
6. Pemohon menerima Berkas yang sudah diLegislasi dan membayar biaya PNBP

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

10000

Pemohon Membayar Biaya PNBP

Produk Pelayanan

1. Permohonan Legalisasi Surat (Produk Pengadilan Negeri Kediri)

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Kediri

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur
64112 0354771607

www.pn-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Kediri

PENGADUAN LAYANAN

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
4. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
5. Melalui nomor telpon PN Kediri : (0354) 771607